



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2021**


TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 17 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelcaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

4 1 1 1 1


tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

4. 2. 1. 1. 1.

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan



Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU-TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu Daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
10. Rencana Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dikurangi belanja.
12. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dikurangi belanja.

Pasal 2


APBD Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.793.430.875.420,- bertambah sebesar Rp. 145.073.023.994 sehingga menjadi Rp. 975.125.437.146, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp.	793.430.875.420	
2. Bertambah	Rp.	49.683.561.609	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 843.114.437.029
b. Belanja			
1. Semula	Rp.	830.052.413.152	
2. Bertambah	Rp.	145.073.023.994	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 975.125.437.146
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp.	71.063.166.140	
b) Bertambah	Rp.	85.664.930.445	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 156.728.096.585
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp.	9.100.000.000	
b) Bertambah	Rp.	7.686.647.265	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 16.786.647.265
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 7.930.449.203

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. PAD			
1) Semula	Rp.	51.289.082.525	
2) Bertambah	Rp.	33.448.447.295	



Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	84.737.529.820
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	742.141.792.895
2) Berkurang	Rp.	18.823.765.686
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	723.318.027.209
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	35.058.880.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	35.058.880.000

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:


a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	16.002.922.500
2) Bertambah	Rp.	28.826.352.000
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	44.829.274.500
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	2.096.788.535
2) Bertambah	Rp.	660.424.500
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.757.213.035
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	7.711.774.281
2) Bertambah	Rp.	4.016.291.068
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	11.728.065.349
d. Lain-lain PAD yang sah	Rp.	
1) Semula	Rp.	25.477.597.209
2) Berkurang	Rp.	54.620.273
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	25.422.976.936

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	718.665.174.853
2) Berkurang	Rp.	18.823.765.686
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	699.841.409.167
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	23.476.618.042
2) Berkurang	Rp.	-
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.	23.476.618.042

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	18.383.590.000
Jumlah Pendapatan transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	18.383.590.000



b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. 16.675.290.000
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 16.675.290.000

Pasal 5

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional	
1) Semula	Rp. 558.920.933.618
2) Bertambah	Rp. 53.262.790.690
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp. 612.183.724.308
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 132.464.849.866
2) Bertambah	Rp. 88.597.069.479
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp. 221.061.919.345
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 6.400.000.000
2) Bertambah	Rp. 990.667.231
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 7.390.667.231
d. Belanja transfer	Rp.
1) Semula	Rp. 132.266.629.668
2) Bertambah	Rp. 2.222.496.594
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp. 134.489.126.262

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 312.934.774.504
2) Bertambah	Rp. 12.593.000.661
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 325.527.775.165
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 198.211.409.462
2) Bertambah	Rp. 34.690.898.868
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 232.902.308.330
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. -
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. -
d. Belanja subsidi	Rp.
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. -
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. -
e. Belanja hibah	Rp.
1) Semula	Rp. 42.916.060.705
2) Bertambah	Rp. 5.619.391.161
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 48.535.451.866
f. Belanja bantuan sosial	Rp.
1) Semula	Rp. 4.858.688.947
2) Bertambah	Rp. 359.500.000

4 1 2 1 1

Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	5.218.188.947
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	195.000.081
2) Bertambah	Rp.	1.697.700.000
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	1.892.700.081
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	20.863.389.363
2) Bertambah	Rp.	25.412.621.689
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	46.276.011.052
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	58.827.257.795
2) Bertambah	Rp.	8.838.072.930
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	67.665.330.725
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1) Semula	Rp.	52.538.302.627
2) Bertambah	Rp.	51.797.514.548
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	104.335.817.175
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	40.900.000
2) Bertambah	Rp.	851.160.312
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	892.060.312
f. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) Semula	Rp.	-
2) Berkurang	Rp.	-
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:		
1) Semula	Rp.	6.400.000.000
2) Bertambah	Rp.	990.667.231
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	7.390.667.231
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja transfer, yaitu:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	1.811.352.268
2) Bertambah	Rp.	2.222.496.594
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	4.033.848.862
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	130.455.277.400
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	130.455.277.400

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	71.063.166.140
2) Bertambah	Rp.	85.664.930.445
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	156.728.096.585



b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	9.100.000.000
2) Bertambah	Rp.	7.686.647.265
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	16.786.647.265


Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	71.063.166.140
2) Bertambah	Rp.	85.664.930.445
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	156.728.096.585
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Berkurang	Rp.	-
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp.	-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Berkurang	Rp.	-
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
b. Penyertaan modal		
1) Semula	Rp.	9.100.000.000
2) Bertambah	Rp.	7.686.647.265
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.	16.786.647.265



c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Berkurang	Rp.	-
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Berkurang	Rp.	-
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	-
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Berkurang	Rp.	-
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan



- Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Perubahan Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Perubahan Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
 - o. Lampiran XV Daftar Perubahan Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 18 Oktober 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 201

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 09, 79/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tindak lanjut dari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD Tahun Anggaran 2021

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 248